



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo,
Wonosari, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57321
0276322130

disdukcapil.boyalalika.go.id

Penerbitan Surat Keterangan Boleh Pindah Penduduk Antar Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan pindah penduduk antar negara
2. KK
3. KTP
4. Pas photo 3 x 4 sebanyak 4 lembar
5. SKCK
6. Fc Buku Nikah/ Akta Perkawinan
7. Fc Surat Perceraian/Akta Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi dan menandatangani form permohonan pindah
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Kades/Lurah memanfaatkan permohonan pindah diketahui Camat
4. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Dispendukcapil untuk diverifikasi
5. Hasil verifikasi didaftarkan ke petugas Dispendukcapil untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang Luar Negeri (SKPLN)
6. SKPLN beserta kelengkapan/persyaratan diserahkan kepada pemohon sebagai dasar untuk mendaftarkan di Negara tujuan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Terpadu, Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo,
Wonosari, Kemiri, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57321
0276322130

disdukcapil.boyolalikab.go.id

1. Surat Keterangan Pindah Datang Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan berdasarkan SOP Penyelesaian Pengaduan.

Media Pengaduan masyarakat :

1. LAPOR : lapor.go.id
2. Twitter : @dukcapil_byl
3. Email : dispendukcapil.boyolali@gmail.com
4. website : <http://disdukcapil.boyolali.go.id>
5. Instagram : @dispendukcapil.boyolali
6. Facebook : (dispendukcapil.boyolali)
7. WA : 081215449096